

Tantangan modernisasi hukum dalam era kontemporer

Risky Alamsyah¹, Rifa Arum Tazkya Maharani², Muhammad Rizal Firdaus³

¹ Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
e-mail: 220102110024@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Modernisasi, hukum, kontemporer, tantangan, regulasi

Keywords:

Modernization, law, contemporary, challenges, regulation

ABSTRAK

Modernisasi hukum merupakan respons terhadap dinamika zaman yang terus berkembang, terutama di era kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan transformasi nilai-nilai sosial. Artikel ini membahas tantangan-tantangan utama dalam proses modernisasi hukum di Indonesia, termasuk tumpang tindih regulasi, resistensi budaya hukum, serta lemahnya penegakan hukum. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis literatur, artikel ini menyoroti perlunya reformasi hukum yang tidak hanya berfokus pada pembaruan substansi, tetapi juga pada pembentukan sistem hukum yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ditekankan pula pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, modernisasi hukum di era kontemporer menjadi landasan penting dalam membangun negara hukum yang progresif dan kontekstual.

ABSTRACT

Legal modernization is a response to the evolving dynamics of the times, especially in the contemporary era marked by globalization, technological advances, and the transformation of social values. This article discusses the main challenges in Indonesia's legal modernization process, including overlapping regulations, legal culture resistance, and weak law enforcement. Through a descriptive qualitative approach and literature analysis, this article highlights the need for legal reform that focuses not only on substance reform, but also on establishing a legal system that is adaptive, participatory, and responsive to the needs of society. It also emphasizes the importance of synergy between policymakers, academics, and civil society to create an inclusive and equitable legal system. Thus, legal modernization in the contemporary era is an important foundation in building a progressive and contextual rule of law.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks akibat perkembangan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Modernisasi hukum menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa sistem hukum di suatu negara tetap relevan dalam merespons dinamika masyarakat yang bersifat fluktuatif. Tantangan utama dalam modernisasi hukum ini meliputi dampak globalisasi, percepatan inovasi teknologi, serta pergeseran nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi hukum dan adat istiadat. Seiring dengan transformasi ini, sistem hukum dituntut untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

beradaptasi guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam lingkungan yang semakin kompleks (Ferdiansah et al., 2024).

Sejarah menunjukkan bahwa hukum selalu mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat. Di Indonesia, reformasi hukum telah berlangsung dalam berbagai periode, terutama pasca-kemerdekaan dan era reformasi, di mana terdapat upaya signifikan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Namun, modernisasi hukum di era digital menghadirkan tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti isu perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan transaksi digital lintas batas. Permasalahan ini tidak hanya membutuhkan regulasi yang adaptif tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan politik guna membentuk kebijakan hukum yang lebih responsif (Disantara, 2024).

Urgensi penelitian mengenai modernisasi hukum semakin diperkuat oleh fenomena ketimpangan akses masyarakat terhadap keadilan. Meskipun asas persamaan di hadapan hukum diakui dalam konstitusi, kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami kendala dalam memperoleh layanan hukum akibat keterbatasan ekonomi, geografis, maupun minimnya pemahaman terhadap hukum. Ketimpangan ini berimplikasi pada melemahnya legitimasi sistem hukum serta meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, korupsi dan nepotisme dalam sistem peradilan masih menjadi permasalahan krusial yang berpotensi menghambat terciptanya keadilan substantif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek modernisasi hukum, seperti dampak teknologi terhadap sistem peradilan, efisiensi regulasi dalam ekonomi digital, serta peran hukum dalam menghadapi tantangan global. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait strategi holistik dalam merancang sistem hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam modernisasi hukum serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi (Irmanto, 2019).

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat utama, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana akademik terkait transformasi hukum dalam konteks globalisasi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghambat modernisasi hukum serta merumuskan solusi strategis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan sistem hukum yang lebih progresif, demokratis, dan berkeadilan.

Pembahasan

Konsep Modernisasi Hukum

Modernisasi dapat dipahami sebagai suatu proses komprehensif yang mempengaruhi transisi masyarakat dari kondisi tradisional ke struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang lebih canggih dan terorganisir. Proses ini menyoroti berbagai perubahan yang sedang dilakukan dan sedang berlangsung dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum dalam segala hal. Dalam konteks ini, modernisasi mencakup lebih dari sekedar perubahan eksternal atau teknologi tetapi juga melibatkan perubahan institusi, sistem sosial, dan norma budaya yang mendukung pembangunan lebih lanjut (Yearwood, 1986).

Proses ini seringkali melibatkan reformasi struktural yang meningkatkan berbagai aspek kehidupan, seperti efisiensi ekonomi, pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, serta transformasi budaya yang memungkinkan adaptasi terhadap pembangunan global. Oleh karena itu, modernisasi memerlukan pendekatan holistik yang sekaligus mengintegrasikan dimensi sosial, politik, dan budaya dengan tujuan menciptakan tujuan dan inklusivitas bagi seluruh anggota masyarakat. Perkembangan hukum menunjukkan adanya kesinambungan antara pemikiran klasik dan kontemporer dalam merespons kebutuhan masyarakat modern (Arfan, 2024). Di sisi lain, modernisasi juga dapat mengakibatkan sejumlah perubahan sosial yang signifikan. Proses transformasi ini seringkali menyebabkan disintegrasi sosial, ketika struktur sosial tradisional mulai runtuh, sehingga menimbulkan permasalahan fragmentasi komunitas dan kohesi sosial (Sulistiyawan, 2019).

Selain itu, modernisasi dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah lama tertanam dalam identitas kolektif suatu masyarakat. Meningkatnya ketergantungan akibat teknologi dan globalisasi juga berpotensi meningkatkan ketegangan sosial karena akses terhadap manfaat modernisasi seringkali tidak adil, sehingga menimbulkan pemisahan antara kelompok masyarakat yang terpinggirkan dengan pihak yang memperoleh manfaat dari proses tersebut. Oleh karena itu, dampak modernisasi harus dilihat sebagai fenomena yang memiliki banyak aspek, dengan aspek positif dan negatif yang harus seimbang untuk mengurangi risiko sosial dan memastikan semua anggota masyarakat mendapatkan manfaatnya (Dion & Berscheid, 1974).

Secara keseluruhan, modernisasi merupakan suatu proses transformasi yang memberikan dampak signifikan terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, baik struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan memahami pengertian, ciri-ciri, dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh modernisasi, masyarakat umum dapat mengembangkan mekanisme penanggulangan yang lebih efektif untuk menghadapi permasalahan yang timbul dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh perubahan sejarah. Pemahaman ini memungkinkan individu dan kelompok untuk tidak hanya mengantisipasi risiko yang terkait dengan proses modernisasi, seperti disintegrasi sosial dan penurunan nilai-nilai tradisional, namun juga memaksimalkan manfaat yang mungkin timbul darinya, seperti peningkatan standar hidup, pertumbuhan ekonomi, dan reformasi sosial.

Hukum modern muncul sebagai respons terhadap masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pada masa feodalisme, hukum lokal lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat, sehingga kurang formal dan lebih fleksibel. Dalam konteks ini, hukum sering kali memburuk di masyarakat terkait dan tidak ada sistem standar untuk memperkuat hubungan antara individu dan bangsa. Dengan semakin banyaknya negara dan revolusi industri yang bermunculan, kebutuhan akan sistem hukum yang lebih universal dan terorganisir dengan baik menjadi semakin penting. Proses globalisasi dan urbanisasi melibatkan interaksi antar masyarakat yang berbeda latar belakang, hal ini menunjukkan adanya norma hukum yang dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Konsep supremasi hukum, yang juga dikenal sebagai “aturan hukum,” telah muncul sebagai prinsip utama dalam sistem hukum modern, yang menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana hukum beroperasi dengan cara yang tidak berprasangka buruk dan bersifat universal (Abunawas et al., 2023).

Konstitusi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan membina keselarasan antara tanggung jawab negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, hukum modern bertujuan untuk membangun kepatuhan hukum dan perlindungan individu melalui sistem hukum yang lebih rasional, sistematis, dan terstandarisasi sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan kebutuhan masyarakat modern, baik melalui penerapan undang-undang yang lebih bertanggung jawab terkait aspek sosial dan ekonomi masyarakat atau melalui kampanye yang mendukung hak asasi manusia, mencegah korupsi, dan meningkatkan akses terhadap hak asasi manusia. pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini mencakup reformasi hukum seperti revisi dan amandemen terhadap peraturan yang ada, serta penyesuaian terhadap perkembangan hukum internasional yang telah diikuti oleh Indonesia. Meskipun Indonesia sudah merdeka, hukum kolonial masih berdampak pada sistem hukum saat ini. Namun modernisasi sistem hukum yang sedang berlangsung bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih kokoh, harmonis, dan menghormati hukum lokal dan budaya masyarakat Indonesia (Budiawan, 2018).

Persoalan utama dalam sistem hukum modern adalah kesenjangan akses terhadap keadilan, yang seringkali menjadi persoalan penting bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah atau tinggal di kota kecil seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum. Tantangan-tantangan ini mungkin mencakup kurangnya pengetahuan tentang hukum hak-hak, kurangnya kemampuan untuk membayar biaya hukum, dan kurangnya pengetahuan geografis yang menghambat kemampuan mereka untuk mengakses organisasi hukum yang tersedia (Sulistiyawan, 2019). Akibatnya, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dapat meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi serta membantu masyarakat umum mencapai tujuan keadilannya. Dalam konteks ini, modernisasi hukum mempunyai potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem hukum sekaligus meningkatkan akses terhadap informasi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah pemanfaatan teknologi informasi (Setiadi & Setiadi, 2002).

Salah satu contoh spesifik pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum adalah penggunaan platform hukum digital yang memungkinkan masyarakat umum mengakses informasi hukum, berkonsultasi dengan profesional hukum, atau bahkan berani mengambil keputusan hukum. Selain itu, penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi di pengadilan dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan, mengurangi waktu tunggu, dan mempercepat pemrosesan perkara. Karena informasi mengenai kasus tersebut dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, transparansi dalam proses penelitian dapat ditingkatkan (Dion & Berscheid, 1974). Pentingnya teknologi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan juga meluas ke banyak aplikasi seluler dan situs web yang menawarkan layanan hukum gratis atau sangat mahal. Layanan ini seringkali mengingatkan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan hukum formal atau pengacara. Teknologi juga memungkinkan pendidikan hukum yang lebih luas melalui kursus dan webinar yang berani yang dapat diakses siapa saja tanpa dibatasi oleh lokasi geografis.

Salah satu tujuan yang lebih ambisius dari modernisasi undang-undang adalah meningkatkan kualitas peraturan yang ada. Meskipun terjadi perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik, undang-undang yang ada mungkin sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tantangan dunia modern (Disantara, 2024). Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam proses modernisasi hukum adalah meninjau kembali undang-undang yang ada yang belum mencerminkan kemajuan masyarakat atau belum memenuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Tinjauan atau penjelasan terhadap undang-undang yang begitu penting bagi kita diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum responsif terhadap perubahan kebutuhan sosial dan individu. Peraturan yang tidak efektif atau tidak relevan akan mengakibatkan pelanggaran hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan dan keadilan sosial.

Selain itu, penting untuk memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial (HAM) ke dalam setiap aspek sistem hukum dalam proses modernisasi sistem hukum. Mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam sistem hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya digunakan sebagai alat pemerintahan nasional tetapi juga sebagai pedoman untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar setiap orang. Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak mereka melalui penerapan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini memberikan masyarakat hak untuk mengakses kegiatan hukum, hak untuk mengakses informasi tanpa diskriminasi, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari penggunaan kekuasaan. Keterwakilan hukum yang inklusif ini juga dapat mengurangi ketegangan sosial dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum (Rasya & Triadi, 2024).

Oleh karena itu, modernisasi hukum dengan tujuan memperhatikan hukum yang dapat digunakan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial dan hak asasi manusia ke dalam sistem hukum bukan hanya sekedar kemajuan teknis; melainkan merupakan upaya mendasar untuk menciptakan sistem hukum yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat umum.

Tantangan Globalisasi Terhadap Sistem Hukum

Salah satu dampak utama globalisasi adalah kebutuhan untuk mencapai keselarasan hukum internasional. Ketika saling ketergantungan antar negara terus meningkat, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, diharapkan dapat menyelaraskan sistem hukum mereka dengan standar internasional dan perjanjian global lainnya yang telah disepakati. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum mengacu pada upaya untuk mengurangi, menyelaraskan, atau mengubah undang-undang nasional agar konsisten dengan standar, prinsip, dan kewajiban internasional yang telah dijalankan secara global. Salah satu contoh spesifik dari kebutuhan harmonisasi hukum ini dapat dilihat pada ratifikasi Indonesia terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Sistem hukum Indonesia dikonstruksi dari berbagai sumber hukum yang berkembang secara historis dan sosial, termasuk hukum adat, hukum agama, dan warisan kolonial (Mulyoto, 2020). Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia wajib menaati peraturan perdagangan nasional terkait perdagangan internasional sesuai dengan perjanjian multilateral tersebut. Hal ini mencakup berbagai topik, seperti undang-undang yang melindungi kekayaan intelektual, undang-undang tarif dan nontarif, serta peraturan yang mengatur penjualan barang dan jasa. Indonesia harus memastikan bahwa peraturan nasional yang ada tidak bertentangan dengan persyaratan internasional yang diberlakukan WTO agar dapat berpartisipasi secara efektif di pasar global dan mengurangi kemungkinan sanksi atau perselisihan hukum dengan negara peserta lainnya (Sulistiyawan, 2019).

Oleh karena itu, globalisasi memaksa negara-negara untuk beradaptasi dan mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan standar internasional. Proses harmonisasi hukum ini bukan sekedar formalitas; ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa negara-negara dapat berfungsi dalam sistem hukum global yang koheren dan saling berhubungan erat. Hal ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam menciptakan sistem hukum global yang lebih efektif, transparan, dan adil.

Akibat globalisasi, terjadi peningkatan saling ketergantungan antar berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Negara-negara saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh hukum dalam negerinya sendiri, tetapi juga oleh beberapa perjanjian internasional dan norma-norma global yang diterapkan di tingkat internasional. Proses ini memerlukan globalisasi hukum, dimana sistem hukum nasional harus beradaptasi dengan standar internasional yang semakin dominan di berbagai bidang, seperti perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan banyak lagi. Dalam konteks reformasi hukum, pendekatan hukum progresif dianggap mampu mengatasi stagnasi sistem hukum nasional dengan mendorong keberpihakan pada nilai-nilai keadilan sosial (Saifullah, 2023).

Dalam konteks ini, pluralisme hukum muncul sebagai sebuah strategi yang memungkinkan suatu negara mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai sistem hukum yang berbeda, termasuk hukum internasional, guna memperkuat integritas dan kepatuhan hukum di dalam negeri. Pluralisme hukum mengacu pada penerimaan dan penggunaan banyak sistem hukum yang berbeda dalam satu negara atau wilayah.

Ketentuan ini memungkinkan suatu negara untuk mengadopsi undang-undang dari sistem hukum lain, baik sistem hukum internasional, adat, maupun sistem hukum asing lainnya, sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat. Di dunia yang semakin terhubung saat ini, pluralisme hukum sangatlah penting karena memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk mengadopsi norma-norma hukum internasional tanpa memaksakan prinsip-prinsip hukum dalam negeri yang kaku (harianto, 2021).

Misalnya, negara-negara yang telah menyetujui perjalanan internasional seperti Konvensi Hak Anak atau Protokol PBB Lingkungan Hidup secara otomatis mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh perjalanan tersebut di atas. Dalam hal ini, pluralisme dalam hukum memungkinkan hukum domestik untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional, memastikan bahwa negara tersebut tidak hanya mematuhi kewajiban internasional tetapi juga mengembangkan sistem hukum yang lebih kuat dan bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan global.

Dalam konteks ini, heterogenitas dalam sistem hukum juga memberikan peluang bagi integrasi nilai-nilai yang lebih komprehensif, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia, yang seringkali menjadi fokus hukum internasional. Negara-negara dapat mengadaptasi prinsip-prinsip global ini ke dalam peraturannya untuk memperkuat perlindungan bagi individu dan kelompok, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif. Dengan demikian, globalisasi mendorong saling ketergantungan antar sistem hukum, dan pluralisme hukum memberikan peluang bagi negara-negara untuk memperkuat sistem hukum domestiknya dengan mengadopsi unsur-unsur hukum internasional. Hal ini tidak hanya memperkuat supremasi hukum di negara tersebut, namun juga berkontribusi pada munculnya kolaborasi internasional yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan hukum yang signifikan (Multazam & Widiarto, 2023).

Meskipun pluralisme hukum menawarkan beragam manfaat, penerapannya bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama dalam mendorong pluralisme hukum adalah potensi konflik antara beberapa sistem hukum yang berbeda, terutama ketika norma-norma dari sistem tersebut mulai berbeda. Hal ini sering terjadi ketika hukum adat atau agama yang dianut suatu masyarakat tertentu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang diadopsi oleh negara. Prinsip-prinsip ini biasanya ditemukan dalam sistem hukum sekuler atau modern. Sehingga Untuk mencapai keselarasan antar berbagai sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat memperjelas norma-norma yang ada. Hal ini tidak hanya berarti bahwa peraturan perlu dipatuhi atau direvisi, Hal ini juga berarti perlu adanya komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, bertanggung jawab, dan adil dalam menaati prinsip-prinsip agama dan sekuler serta menegakkan hak asasi manusia yang universal.

Perkembangan Teknologi Dan Implikasi

Kejahatan siber merupakan faktor penting dalam penerapan hukum di era digital saat ini, terutama mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan pergeseran kejahatan secara global. Istilah "siber" mengacu pada berbagai aktivitas kriminal yang terjadi melalui internet atau sistem komputer, seperti

peretasan, penipuan online, pencurian identitas, malware, dan spionase digital. Kekhawatiran ini bukan hanya mengenai kekayaan materi; hal ini juga berpotensi merusak integritas data, privasi individu, stabilitas sistem ekonomi, dan keamanan nasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber memerlukan hubungan erat dengan teknologi (Ginanjari et al., 2022). Oleh karena itu, investasi pada teknologi keamanan sangat penting untuk mendeteksi, mendeteksi, dan mencegah ancaman siber. Pemanfaatan teknologi pengkodean yang lebih canggih, sistem deteksi intrusi yang lebih efektif, dan alat analisis data dapat meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan memantau kejahatan dunia maya. Selain itu, pengembangan laboratorium forensik digital yang dapat menangani barang bukti elektronik sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan.

Salah satu inovasi utama dalam sistem peradilan modern adalah penerapan e-Court dan e-Litigasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. e-Court mengacu pada proses pengiriman elektronik yang memungkinkan pengarsipan dokumen secara online, pendaftaran perkara secara online, dan penyelenggaraan sidang secara online. Prinsip ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan, mengurangi waktu yang terbuang, dan memudahkan masyarakat yang ada untuk menggunakan jasa peradilan tanpa harus hadir secara fisik selama proses berlangsung. Dengan mengurangi penggunaan arsip fisik yang rentan terhadap kerusakan dan hilangnya informasi, e-Court juga memfasilitasi proses pengumpulan dan pemrosesan data (Jamaa, 2016). Sebaliknya, e-Litigasi menyoroti penggunaan teknologi dalam seluruh aspek proses hukum, mulai dari penanganan perkara hingga sidang penjadwalan dan penyampaian putusan. Sistem ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kasus secara real-time dan mengakses sepenuhnya jalannya persidangan menggunakan platform digital yang disediakan. Penggunaan platform elektronik memungkinkan komunikasi antar pihak (seperti klien, karyawan, dan pengadilan) menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, e-Litigasi memudahkan penjelasan status perkara, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem (Fauzi, 2020).

Manfaat utama penggunaan e-Court dan e-Litigasi adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses penelitian. Melalui pengurangan beban proses manual dan tatap muka, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dapat dikurangi, yang pada akhirnya akan mengurangi simpanan (kasus) dan mempercepat penyelesaian pemrosesan. Hal ini sangat penting, terutama di negara-negara dengan jumlah perkara yang banyak, dimana sistem peradilan tradisional seringkali mengalami permasalahan dan inefisiensi. Selain itu, kemajuan teknologi dalam sistem peradilan memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat umum (Yoesuf et al., 2024).

Pendekatan Inovatif Dalam Pembangunan Hukum

Kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia meniadakan beragam permasalahan, antara lain terbukanya hukum, tumpang tindihnya regulasi, dan permasalahan kontemporer seperti kejahatan siber yang semakin membutuhkan solusi inovatif dan kreatif. Untuk memastikan adanya praktik hukum yang berkualitas,

kompeten, dan jujur, reformasi pendidikan hukum merupakan langkah yang perlu dilakukan. Tujuan pendidikan hukum tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan hukum tetapi juga untuk mengembangkan standar moral dan etika profesi yang tinggi. Aspek pendidikan hukum yang lebih praktis, seperti pengajaran di sekolah hukum atau kantor hukum, serta diskusi yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia, isu-isu sosial, dan teknologi hukum, sangatlah penting agar para praktisi hukum dapat lebih efektif menangani isu-isu kontemporer.

Selain itu, pendidikan hukum harus mengajarkan keterampilan dalam menegakkan penyelesaian melalui mekanisme inovatif dan memberikan pengetahuan tentang teknologi yang dapat digunakan dalam praktik hukum, seperti kecerdasan buatan dalam analisis data dan analisis hukum. Secara keseluruhan, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia memerlukan pendekatan multifaset yang menggabungkan teknologi, mekanisme penyelesaian alternatif, dan reformasi pendidikan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, inklusif, dan jujur. Undang-undang ini dapat memperkuat kohesi sosial, akses terhadap keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia, serta memastikan bahwa sistem peradilan dapat menangani permasalahan kontemporer yang terus berkembang (Anggraeni, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Setiap awal Modernisasi hukum di era kontemporer membawa dampak signifikan terhadap struktur, substansi, dan mekanisme sistem hukum. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan proses globalisasi menjadikan sistem hukum semakin kompleks dan dinamis. Di tengah dinamika tersebut, tantangan seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, disintegrasi nilai hukum tradisional, serta lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum menjadi sorotan utama. Maka dari itu, modernisasi tidak hanya dipahami sebagai pembaruan teknis semata, tetapi sebagai upaya substansial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Sebagai solusi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti penerapan teknologi informasi dalam sistem hukum, penguatan pendidikan hukum yang adaptif terhadap zaman, serta peningkatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di samping itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong reformasi hukum yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang menuju tatanan yang responsif terhadap tantangan zaman dan mampu menegakkan keadilan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abunawas, A., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). Modernisasi Hukum Indonesia melalui Revisi KUHPPerdata. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(2), 863–869. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1952>
- Anggraeni, R. (2024). Jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan tantangan literasi digital: strategi optimalisasi untuk pembangunan hukum nasional Network Of Legal Documentation And Information And The Challenge Of Digital Literacy: Optimization Strategies For National Legal Development. 54.
- Arfan, A. (2024). Perkembangan hukum ekonomi Islam (Kajian tokoh dan gagasan ide Keilmuan Ekonomi sejak Era Klasik Islam sampai Kontemporer). Maknawi. <http://repository.uin-malang.ac.id/18832/>
- Budiawan, A. (2018). MODERNISASI HUKUM KELUARGA di INDONESIA: Studi terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 14–44.
- Dion, K. K., & Berscheid, E. (1974). Physical Attractiveness and Peer Perception Among Children. *Sociometry*, 37(1), 1. <https://doi.org/10.2307/2786463>
- Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4), 1-15,. <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i4.1241>
- Fauzi, A. (2020). E-Litigasi dan Kemudahan Berusaha. *Direktorat Badan Peradilan Agama*.
- Ferdiansah, F., Sidiq, M. F., & Richad, R. (2024). Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 40–52.
- Ginanjari, D., Fajar Firdausyi, M., Suswandy, S., Tresna Andini, N., Program Studi PPKN, D., PGRI Sukabumi, S., Karamat No, J., Gunungpuyuh, K., Sukabumi, K., & Barat, J. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 04(04), 2080–2094.
- harianto, heru. (2021). Pluralisme Hukum di Indonesia. *Inanews.Com*, 2(1), 52–58.
- Irmanto. (2019). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. 4(2), 1581–1596. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>
- Jamaa, L. (2016). Modernity Challenges of Islamic Criminal Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 261–272. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456>
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2), 6–14. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>
- Mulyoto, G. P. (2020). *Sistem Hukum Di Indonesia (Part 1)*. [Video recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10828/>
- Saifullah, S. (2023). Studi kritis teori hukum progresif dalam sistem hukum nasional di Indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/17517/>
- Setiadi, E., & Setiadi, E. (2002). Pengaruh Globalisasi Terhadap Subtansi dan Penegakan Hukum. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(4), 443–456.
- Simanjuntak, A., Tarihoran, W., Simatupang, L., Lumbantoruan, K., & Yunita, S. (2023). Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital. *Journal on Education*, xx(x), 9212–9219.

- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>
- Yearwood, P. J. (1986). "Consistently with Honour"; Great Britain, the League of Nations and the Corfu Crisis of 1923. *Journal of Contemporary History*, 21(4), 559–579. <https://doi.org/10.1177/002200948602100404>
- Yoesuf, J. P., Mulyono, Intihani, S. N., Lubis, E., Muhammad, Fahrudin, & Elviyanti, S. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Persidangan Berbasis E-Litigasi Sebagai Pelaksanaan E-Litigasi Di Malaysia Dan Singapura) Optimization of E-Litigation-Based Trial Implementation As a Strategy To Prevent Bribery and Gratification (Comparatory Study of E-Litigat. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 16(1), 36–49.